



PUTUSAN

Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irwansyah Alias Wawan Bin Asmuni;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bihman Pila, RT08, Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Atau Jalan Pramuka, Gg. Raudah, RT31, RW02, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta /sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor; Sp.Kap/53/V/RES 4.2/2022, tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa Irwansyah alias Wawan bin Asmuni ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa pada peradilan tingkat pertama telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya : M. NOOR,SH., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura yang beralamat di Jalan A. Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok 9 N0 13 Martapura Kecamatan martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Penetapan/Penunjukan Majelis Hakim tanggal 27 September 2022 Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 November 2022 Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Martapura, tanggal 1 November 2022 Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 15 September 2022 No. REG. Perk : PDM-94/0.3.21/Enz.2/08/2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat diJalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar atau setidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat dengan Sdr. NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah cindai Alus, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat adanya transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita tepatnya di jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melihat ada mobil colt datang dari arah Banjarmasin, dimana setelah dipastikan narkoba jenis sabu-sabu berada di tangan pelaku kemudian saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan penghadangan dan selanjutnya saksi Jiemy Saputra menyetop mobil pelaku dan mau membuka pintu sebelah sopir namun sopir tidak mau berhenti bahkan mobil terus melaju / tancap gas padahal saksi Jiemy Saputra sudah mengatakan kalau diirinya adalah anggota kepolisian Polres Banjar sehingga saksi Jiemy Saputra terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir, selanjutnya pelaku diamankan dan dilakukan pengeledahan baik badan maupun mobil colt yang dipergunakan pelaku serta dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang keluar oleh pelaku sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) melalui jendela kaca mobil colt dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan dan terhadap Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang dibawa Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN. Adapun pelaku yang diamankan anggota kepolisian ada 2 pelaku yaitu sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penumpang yang duduk dibelakang kursi sopir di dalam mobil colt dan Sdr.IRWANSYAH Alias WAWAN yang merupakan sopir mobil colt tersebut;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan estimasi berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,-, adapun terdakwa NOVIANSYAH membeli 1 paket dengan estimasi berat 25 gram tersebut merupakan pesanan dari sdr. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdr. ACIL DAYAH memesan sabu kepada terdakwa NOVIANSYAH sebanyak 25 gram, dimana terdakwa NNOVIANSYAH memberikan harga kepada Sdr. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram seharga Rp. 21.000.000,- dengan cara setelah terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu terdakwa menghubungi Sdr. ACIL DAYAH dimana terdakwa mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdr ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 21.000.000 kepada terdakwa noviansyah dan selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH mentransfer kembali melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar RP. 18.500.000,-, adapun keuntungan terdakwan NOVIANSYAH membeli sabu-sabu tersebut selain terdakwa bisa mendapatkan uang terdaakwa juga dapat memakai sabu dengan gratis, adapun terdakwa dari hasil keuntungan tersebut ada membeli sabu paketan 400 ribu yang terdakwa beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dipakai bersama-sama dengan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN di rumah sdr. IRWANSYAH, dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu terdakwa Noviansyah menawari Sdr. Irwansyah untuk menemani terdakwa Noviansyah mengantar sabu, adapun terdakwa noviansyah mengatakan kepada Sdr. Irwansyah untuk minta diantarkan ke daerah banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya bahan adalah sabu-sabu), namun terdakwa Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut, dan Sdr. Irwansyah yang sudah mengerti dengan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud terdakwa Noviansyah menjawab hanya berani membawa terdakwa Novianstah sampai ke rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Sdr. Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru terdakwa Noviansyah serahkan kepada sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-. Adapun setelah di perjalanan Setelah mendekati desa murung terdakwa Noviansyah ada menghubungi ACIL DAYAH dan mengabarkan bahwa terdakwa Nviansyah sudah mendekati rumahnya kemudian sesampainya di jalan Desa Murung keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu terdakwa Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang terdakwa Noviansyah simpan di kantong jaket yang terdakwa Noviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan desa Murung dan diakui terdakwa Noviansyah. Selanjutnya terhadap terdakwa Noviansyah dan sdr. Irwansyah serta barang bukti tersebut di bawa ke kantor kepolisian untuk di proses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resort Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SOGIONO, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarr terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram.

Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.22.0615 tanggal 24 Mei 2022:

Nomor Kode Contoh : 0615/L/C/N/2022

Nomor Laboratorium : 0615-N/22

Nama Sediaan Contoh : Sabu

Jumlah Contoh yang diterima : 0,09 gram

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Colour Test, TLC
- Spektrofotometri

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan permufakatan jahat memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman dilakukan secara melawan hukum karena tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat diJalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar atau setidaknya – setidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah cindai Alus, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat adanya transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita tepatnya di jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melihat ada mobil colt datang dari arah Banjarmasin, dimana setelah dipastikan narkoba jenis sabu-sabu berada di tangan pelaku kemudian saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan penghadangan dan selanjutnya saksi Jiemy Saputra menyetop mobil pelaku dan mau membuka pintu sebelah sopir namun sopir tidak mau berhenti bahkan mobil terus melaju / tancap gas padahal saksi Jiemy Saputra sudah mengatakan kalau diirinya adalah anggota kepolisian Polres Banjar sehingga saksi Jiemy Saputra terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir, selanjutnya pelaku diamankan dan dilakukan pengeledahan baik badan maupun mobil colt yang dipergunakan pelaku serta dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang keluar oleh pelaku sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) melalui jendela kaca mobil colt dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan dan terhadap Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang dibawa Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN. Adapun pelaku yang diamankan anggota kepolisian ada 2 pelaku yaitu sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) merupakan penumpang yang duduk dibelakang kursi sopir di dalam mobil colt dan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan sopir mobil colt tersebut;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan estimasi berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,-, adapun terdakwa NOVIANSYAH membeli 1 paket dengan estimasi berat 25 gram tersebut merupakan pesanan dari sdri. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdri. ACIL DAYAH memesan sabu kepada terdakwa NOVIANSYAH sebanyak 25 gram,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa NNOVIANSYAH memberikan harga kepada Sdr. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram seharga Rp. 21.000.000,- dengan cara setelah terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu terdakwa menghubungi Sdr. ACIL DAYAH dimana terdakwa mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdr ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 21.000.000 kepada terdakwa noviansyah dan selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH mentransfer kembali melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar Rp. 18.500.000,-, adapun keuntungan terdakwan NOVIANSYAH membeli sabu-sabu tersebut selain terdakwa bisa mendapatkan uang terdakwa juga dapat memakai sabu dengan gratis, adapun terdakwa dari hasil keuntungan tersebut ada membeli sabu paketan 400 ribu yang terdakwa beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dipakai bersama-sama dengan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN di rumah sdr. IRWANSYAH , dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu terdakwa Noviansyah menawari Sdr. Irwansyah untuk menemani terdakwa Noviansyah mengantar sabu, adapun terdakwa noviansyah mengatakan kepada Sdr. Irwansyah untuk minta diantar ke daerah banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya bahan adalah sabu-sabu), namun terdakwa Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut, dan Sdr. Irwansyah yang sudah mengerti dengan maksud terdakwa Noviansyah menjawab hanya berani membawa terdakwa Novianstah sampai ke rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Sdr. Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru terdakwa Noviansyah serahkan kepada sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-. Adapun setelah di perjalanan Setelah mendekati desa murung terdakwa Noviansyah ada menghubungi ACIL DAYAH dan mengabarkan bahwa terdakwa Nviansyah sudah mendekati rumahnya kemudian sesampainya di jalan Desa Murung keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu terdakwa Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang terdakwa Noviansyah simpan di kantong jaket yang terdakwa Noviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan desa Murung dan diakui terdakwa Noviansyah. Selanjutnya terhadap terdakwa Noviansyah dan sdr. Irwansyah serta

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut di bawa ke kantor kepolisian untuk di proses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resort Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SOGIONO, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarr terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram;

Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.22.0615 tanggal 24 Mei 2022:

Nomor Kode Contoh : 0615/L/C/N/2022

Nomor Laboratorium : 0615-N/22

Nama Sediaan Contoh : Sabu

Jumlah Contoh yang diterima : 0,09 gram

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Colour Test, TLC
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;

Perbuatan terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat Jl. Pramuka Gg. Raudah Rt. 31 Rw. 02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin memperhatikan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili perkara dimaksud sehubungan kediaman sebagian besar saksi dalam perkara ini lebih dekat atau berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah cindai Alus, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat adanya transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita tepatnya di jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melihat ada mobil colt datang dari arah Banjarmasin, dimana setelah dipastikan narkoba jenis sabu-sabu berada di tangan pelaku kemudian saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan penghadangan dan selanjutnya saksi Jiemy Saputra menyetop mobil pelaku dan mau membuka pintu sebelah sopir namun sopir tidak mau berhenti bahkan mobil terus melaju / tancap gas padahal saksi Jiemy Saputra sudah mengatakan kalau diirinya adalah anggota kepolisian Polres Banjar sehingga saksi Jiemy Saputra terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir, selanjutnya pelaku diamankan dan dilakukan penggeledahan baik badan maupun mobil colt yang dipergunakan pelaku serta dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang keluar oleh pelaku sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) melalui jendela kaca mobil colt dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan dan terhadap Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang dibawa Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN. Adapun pelaku yang diamankan anggota kepolisian ada 2 pelaku yaitu sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) merupakan penumpang yang duduk dibelakang kursi sopir di dalam mobil colt dan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan sopir mobil colt tersebut;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan estimasi berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,-, adapun terdakwa NOVIANSYAH membeli 1 paket dengan estimasi berat 25 gram tersebut merupakan pesanan dari sdr. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdr. ACIL DAYAH memesan sabu kepada terdakwa NOVIANSYAH sebanyak 25 gram, dimana terdakwa NNOVIANSYAH memberikan harga kepada Sdr. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram seharga Rp. 21.000.000,- dengan cara setelah terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu terdakwa menghubungi Sdr. ACIL DAYAH dimana terdakwa mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdr. ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 21.000.000 kepada terdakwa noviansyah dan selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH



mentransfer kembali melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar RP. 18.500.000,-, adapun keuntungan terdakwa NOVIANSYAH membeli sabu-sabu tersebut selain terdakwa bisa mendapatkan uang terdakwa juga dapat memakai sabu dengan gratis, adapun terdakwa dari hasil keuntungan tersebut ada membeli sabu paketan 400 ribu yang terdakwa beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dipakai bersama-sama dengan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN di rumah sdr. IRWANSYAH, dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu terdakwa Noviansyah menawari Sdr. Irwansyah untuk menemani terdakwa Noviansyah mengantar sabu, adapun terdakwa noviansyah mengatakan kepada Sdr. Irwansyah untuk minta diantarkan ke daerah banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya bahan adalah sabu-sabu), namun terdakwa Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut, dan Sdr. Irwansyah yang sudah mengerti dengan maksud terdakwa Noviansyah menjawab hanya berani membawa terdakwa Novianstah sampai ke rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Sdr. Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru terdakwa Noviansyah serahkan kepada sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-. Adapun setelah di perjalanan Setelah mendekati desa murung terdakwa Noviansyah ada menghubungi ACIL DAYAH dan mengabarkan bahwa terdakwa Nviansyah sudah mendekati rumahnya kemudian sesampainya di jalan Desa Murung keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu terdakwa Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang terdakwa Noviansyah simpan dikantong jaket yang terdakwa Noviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan desa Murung dan diakui terdakwa Noviansyah. Selanjutnya terhadap terdakwa Noviansyah dan sdr. Irwansyah serta barang bukti tersebut di bawa ke kantor kepolisian untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.22.0615 tanggal 24 Mei 2022:

Nomor Kode Contoh	: 0615/L/C/N/2022
Nomor Laboratorium	: 0615-N/22
Nama Sediaan Contoh	: Sabu
Jumlah Contoh yang diterima	: 0,09 gram

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Colour Test, TLC
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu zalecha berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor : KP.12.09/029/RAZA tanggal 10 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. YURNIAH TANZIL, M.Kes. Sp.PK diperoleh hasil sebagai berikut :

Terhadap sample Urine atas nama IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm), hasilnya TERINDIKASI NARKOBA;

Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendapat ijin Menteri, sedangkan terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) pada saat menggunakan shabu-shabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada Ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat :

Bahwa terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau atau setidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar atau setidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah cindai Alus, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi yang akurat adanya transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wita tepatnya di jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melihat ada mobil colt datang dari arah Banjarmasin, dimana setelah dipastikan narkoba jenis sabu-sabu berada di tangan pelaku kemudian saksi KHAIRONI dan saksi JIEMY SAPUTRA serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan penghadangan dan selanjutnya saksi Jiemy Saputra menyetop mobil pelaku dan mau membuka pintu sebelah sopir namun sopir tidak mau berhenti bahkan mobil terus melaju / tancap gas padahal saksi Jiemy Saputra sudah mengatakan kalau diirinya adalah anggota kepolisian Polres Banjar sehingga saksi Jiemy Saputra terseret kurang lebih 20 meter dan mobil colt tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt tersebut dengan menggunakan mobil polisi sedangkan saksi jiemy saputra baru bisa melepaskan pegangan yang saat itu dalam keadaan bergantung terseret di pintu sebelah sopir, selanjutnya pelaku diamankan dan dilakukan penggeledahan baik badan maupun mobil colt yang dipergunakan pelaku serta dilakukan pencarian barang bukti yang telah dibuang keluar oleh pelaku sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) melalui jendela kaca mobil colt dan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan dan terhadap Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang dibawa Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN. Adapun pelaku yang diamankan anggota

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian ada 2 pelaku yaitu sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) merupakan penumpang yang duduk dibelakang kursi sopir di dalam mobil colt dan Sdr.IRWANSYAH Alias WAWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan sopir mobil colt tersebut;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjar mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang ditemukan disekitar kuburan / makam disebelah jalan jl. Desa murung Keraton Kec. Martapura kab. Banjar tersebut, dimana terdakwa NOVIANSYAH Alias NOVI Bin MUHAMMAD ANWAR (Alm) menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. UDIN (DPO) sebanyak 1 paket dengan estimasi berat 25 gram dengan harga sebesar Rp. 18.500.000,-, adapun terdakwa NOVIANSYAH membeli 1 paket dengan estimasi berat 25 gram tersebut merupakan pesanan dari sdr. ACIL DAYAH (DPO) yang beralamat di Martapura, dimana Sdr. ACIL DAYAH memesan sabu kepada terdakwa NOVIANSYAH sebanyak 25 gram, dimana terdakwa NOVIANSYAH memberikan harga kepada Sdr. ACIL DAYAH untuk 1 paket dengan berat 25 gram seharga Rp. 21.000.000,- dengan cara setelah terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. UDIN lalu terdakwa menghubungi Sdr. ACIL DAYAH dimana terdakwa mengatakan sabu sudah siap diantar selanjutnya Sdr. ACIL DAYAH mentransfer uang melalui ATM BRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wita sejumlah Rp. 21.000.000 kepada terdakwa noviansyah dan selanjutnya terdakwa NOVIANSYAH mentransfer kembali melalui ATM BRI kepada Sdr. UDIN sebesar RP. 18.500.000,-, adapun keuntungan terdakwan NOVIANSYAH membeli sabu-sabu tersebut selain terdakwa bisa mendapatkan uang terdakwa juga dapat memakai sabu dengan gratis, adapun terdakwa dari hasil keuntungan tersebut ada membeli sabu paketan 400 ribu yang terdakwa beli di Kelayan yang kemudian sabu tersebut dipakai bersama-sama dengan Sdr. IRWANSYAH Alias WAWAN di rumah sdr. IRWANSYAH, dimana setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu terdakwa Noviansyah menawari Sdr. Irwansyah untuk menemani terdakwa Noviansyah mengantar sabu, adapun terdakwa noviansyah mengatakan kepada Sdr. Irwansyah untuk minta diantarkan ke daerah banjarbaru dengan tujuan mau mengantar bahan (maksudnya bahan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sabu-sabu), namun terdakwa Noviansyah tidak memperlihatkan sabu tersebut, dan Sdr. Irwansyah yang sudah mengerti dengan maksud terdakwa Noviansyah menjawab hanya berani membawa terdakwa Novianstah sampai ke rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui Sdr. Irwansyah bahwa untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,-, adapun untuk uang ongkos mobil baru terdakwa Noviansyah serahkan kepada sdr. Irwansyah sebesar Rp. 100.000,-. Adapun setelah di perjalanan Setelah mendekati desa murung terdakwa Noviansyah ada menghubungi ACIL DAYAH dan mengabarkan bahwa terdakwa Nviansyah sudah mendekati rumahnya kemudian sesampainya di jalan Desa Murung keraton mobil disetop oleh Anggota Kepolisian dan waktu itu terdakwa Noviansyah langsung membuang sabu-sabu yang terdakwa Noviansyah simpan di kantong jaket yang terdakwa NNoviansyah buang melalui jendela mobil, dan kemudian sabu tersebut dapat ditemukan petugas di sekitaran kuburan pinggir jalan desa Murung dan saya mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saya yang saya buang Selanjutnya terhadap terdakwa Noviansyah dan sdr. Irwansyah serta barang bukti tersebut di bawa ke kantor kepolisian untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resort Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SOGIONO, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarr terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,32 gram berat bersih 23,97 gram;

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP.Nar.K.22.0615 tanggal 24 Mei 2022:

Nomor Kode Contoh : 0615/L/C/N/2022

Nomor Laboratorium : 0615-N/22

Nama Sediaan Contoh : Sabu

Jumlah Contoh yang diterima : 0,09 gram

HASIL PENGUJIAN :

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Colour Test, TLC
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) melihat dan mengetahui saksi NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR (Alm) mengeluarkan bungkusan plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam saku baju beserta alat pakainya akan tetapi Terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada Pihak yang Berwajib;

Perbuatan terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal . 18 Oktober 2022, Nomor Register Perkara: PDM-109/0Marta/Enz.2/09/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Buah Mobil Colt / R4 L300 warna Putih DA 1630 FF;
Agar dikembalikan kepada terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm)
 - 1 buah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya warna Coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Alias Wawan Bin Asmuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Kesatu;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Buah Mobil Colt / R4 L300 warna Putih DA 1630 FF;
Dikembalikan kepada Sdr. Rahmad Dani melalui Terdakwa
 - 1 buah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 08 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 233/Akta.Pid.Sus/2022/PN. Mtp dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 8 November 2022 dan tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 08 November 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk pemeriksaan di tingkat banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp. Masing-masing tertanggal 16 November 2022 dan tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN. Mtp. diucapkan pada tanggal 01 November 2022 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 08 November 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atau tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex factie* telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman melebihi 5 gram sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum**" tersebut ;



2. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal dari **Sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR (Alm)** datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Raudah Rt.31/Rw.02 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin timur Pada Selasa, 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, dan **Sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR (Alm)** mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan mengeluarkan paketan 400 ribuan, dan selanjutnya terdakwa dan **Sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR (Alm)** mengkonsumsi sabu bersama, setelah selesai mengkonsumsi sabu, **Sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR (Alm)** meminta tolong di antarkan ke daerah Banjarbaru untuk mengambil uang dengan acil, setelah disetujui kesepakatan uang ongkos mobil, setelah melakukan perjalanan **Sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR (Alm)** meminta terdakwa untuk memuju ke daerah Desa Murung Keraton, ketika sampai tiba-tiba ada petugas kepolisian melakukan penghadangan dengan mobil colt yang dikendarai terdakwa dan **Sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR (Alm)**, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan baik badan maupun mobil colt dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram, disekitar kuburan murung;

3. Bahwa keberadaan Terdakwa sedang menyetir mobil bersama **Sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR (Alm)**, dan terdakwa tidak mengetahui **Sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR (Alm)** membawa paketan sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang kemudian **Sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR (Alm)** diamankan oleh Pihak Kepolisian bersamasama dengan terdakwa;

4. Bahwa niat terdakwa adalah ingin mengantarkan **Sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR (Alm)** kepada acil dayah untuk mengambil uang, sedangkan terdakwa sama sekali tidak mengetahui maksud dan tujuan dari **Sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR (Alm)**;

5. Bahwa dengan demikian sesungguhnya Terdakwa hanyalah merupakan bagian dari korban peredaran luas narkoba di Indonesia yang sudah menunjukkan kecendrungan yang makin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas. Maka tentulah dapat disimpulkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba tersebut tidak selamanya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU Narkotika. Melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau maksud dan tujuan memiliki atau menguasai narkotika. Maka ketentuan yang paling tepat seharusnya diterapkan terhadap Terdakwa adalah ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, karna terdakwa bersama sama dengan **Sdr. NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR (Alm)** sudah mengakui bahwa mengkonsumsi sabu-sabu sebelum keberangkatannya;

6. Bahwa Kami Penasihat Hukum terdakwa sepakat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 18 Oktober 2022 yang menyatakan terdakwa **IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm)** terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **narkotika** yaitu “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

7. Bahwa meskipun Kami Penasihat Hukum telah sependapat dengan Penuntut Umum, namun hukuman yang dimohonkan Penuntut Umum belumlah sependapat, karena hukuman yang dimohonkan hampir mencapai batas maksimal ancaman hukuman, untuk itu kami mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan materi keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut, maka Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 01 November 2022 Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp yang dimohonkan banding tersebut sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta sudah sesuai dengan rasa keadilan atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mtp, tanggal 01 November 2022 serta memperkatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa Irwansyah Alias Wawan Bin Asmuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, yang mana menurut Pengadilan Tinggi dakwaan yang terbukti atas di terdakwa adalah dakwaan alternatif Ketiga (melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), yaitu berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang dalam perkara a quo diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI bersama dengan saksi NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR telah ditangkap oleh pihak yang berwajib dari Sat Res Narkoba Polres Banjar karena pada saat dilakukan penangkapan ada diketemukan barang bukti berupa1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram, yang mana barang bukti berupa sahu-sabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan diakui sebagai milik dari saksi NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR;
- Bahwa status kepemilikan dari barang bukti berupa1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang diketemukan oleh aparat kepolisian di sekitar kuburan/makam di sebelah jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar yang diakui sebagai milik dari saksi NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama UDIN (DPO) yang dilakukan dengan cara membeli dengan harga Rp.18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR memesan atau membeli sabu-sabu dari Sdr. UDIN (DPO) tersebut saksi NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR sama sekali tidak ada melibatkan terdakwa melainkan saksi NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR telah memesan atau membeli sendiri dari Sdr. UDIN (DPO), yang mana sabu-sabu yang dibeli atau dipesan oleh saksi NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR dari Sdr. UDIN (DPO) tersebut adalah merupakan barang pesanan dari Sdr. ACIL DAYAH;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 10 Mei 2022 sekitar sore hari saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR telah ditelpon oleh Sdr. ACIL DAYAH dengan mengatakan “ tukar bahan pang” kemudian saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR menjawab “ hadangi cil lah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab Sdr. ACIL DAYAH “bahannya bagus kada, klo ada aku pesen 25 gr” kemudian saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR menelfon sdr. UDIN (DPO) dengan mengatakan “ ada bahankah “ kemudian dijawab sdr. UDIN (DPO) “ada, berapa meambilnya” kemudian saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR jawab “per 25, berapa harganya” kemudian dijawab sdr. UDIN (DPO) “18,5 (delapan belas setengah)” kemudian saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR menghubungi Sdr. ACIL DAYAH dengan mengatakan bahwa bahan ada harganya Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Sdr. ACIL DAYAH mentransfer uang ke rekening saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan kemudian saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR mentransfer lagi ke rekening sdr. UDIN (DPO) sebesar Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah 30 menit saksi diperintahkan mengambil sabu-sabu yang dipesannya tersebut secara ranjau di daerah Pekapuran tepatnya di Gg. Sirih;

- Bahwa setelah saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR mendapatkan sabu-sabu yang dipesannya tersebut, kemudian saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR pergi ke Kelayan untuk membeli paketan sabu seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 15.30 wita paketan sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) tersebut dibawa ke rumah Terdakwa IRWANSYAH / WAWAN yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Raudah RT. 31 RW. 02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang selanjutnya bertempat di rumah Terdakwa Irwansyah saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR mengajak Terdakwa Irwansyah untuk memakai sabu secara bersama-sama;

- Bahwa setelah saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi sabu lalu saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR keluar sebentar dan sekitar pukul 19.00 wita saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR kembali lagi ke rumah Terdakwa selanjutnya saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR ke daerah Banjarbaru dengan tujuan untuk mengambil uang di tempat Sdr. ACIL DAYAH dan saat itu saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR juga ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR sekalian

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau menghantar bahan namun barangnya tidak saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR perlihatkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa Irwansyah mengatakan hanya berani membawa saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR dari rumah dan tidak berani menaikkan di terminal dengan kesepakatan yang disetujui untuk ongkos mobil sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), namun saat itu saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR baru memberikan ongkos mobil kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika Terdakwa Irwansyah dalam perjalanan menuju ke daerah Banjarbaru saat itu saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR meminta Terdakwa Irwansyah untuk menuju ke daerah Desa Murung Keraton dan saat itu saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR sempat menghubungi Sdr. ACIL DAYAH dengan mengatakan bahwa saksi sudah mau dekat namun ketika sampai di Jl Desa Murung Keraton tiba-tiba saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR ada melihat ada beberapa orang yang mau memberhentikan mobil colt yang Terdakwa Irwansyah kemudikan;

- Bahwa oleh karena saat itu saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR merasa curiga kalau yang melakukan penyetopan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut adalah pihak yang berwajib, maka akhirnya saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR langsung membuang 1 paket sabu dengan berat kotor 24,32 gr yang dibawanya tersebut melalui jendela mobil di sekitar kuburan yang terletak di pinggir jalan Desa Murung Keraton;

- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian melakukan penghadangan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut saat itu salah satu anggota kepolisian (saksi JIEMY SAPUTRA) telah menyetop mobil yang Terdakwa Irwansyah kemudikan dan anggota kepolisian tersebut langsung mau membuka pintu sebelah sopir, namun mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut tetap melaju sehingga saksi JIEMY SAPUTRA yang saat itu sedang memegang pintu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut ikut terseret sejauh lebih kurang 20 meter;

- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut baru berhenti setelah anggota Kepolisian lainnya menghadang di depan mobil colt yang dikendarai Terdakwa dengan menggunakan mobil polisi, sehingga anggota yang terseret tersebut bisa melepaskan pegangannya dan selanjutnya saksi dan Terdakwa Irwansyah langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan baik badan maupun mobil colt yang dikemudikan Terdakwa Irwansyah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram disekitar kuburan / makam disebelah jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar dan terhadap Terdakwa Irwansyah ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati di dalam tas yang Terdakwa Irwansyah bawa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam, 1(satu) Hp merk Samsung warna hitam yang ditemukan anggota kepolisian pada saat penggeledahan tersebut adalah barang milik saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatu terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana yang menjadi substansi dari Dakwaan alternatif Kesatu tersebut adalah terkait dengan perbuatan permufakatan jahat atau persekongkolan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kurang tepat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas menurut Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persekongkolan atau permufakatan jahat terkait dengan status kepemilikan dari barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 24,32 gram yang diketemukan oleh aparat kepolisian di sekitar kuburan/makam di sebelah jalan Desa Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar tersebut karena barang bukti berupa paket sahu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik pribadi dari saksi NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR yang diperoleh dari seseorang yang bernama UDIN (DPO) yang dilakukan dengan cara membeli dengan harga Rp.18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu saksi NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR memesan atau membeli paket sabu dari Sdr. UDIN (DPO) tersebut saksi NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR sama sekali tidak ada

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan terdakwa dalam pembelian atau pemesanan paket sabu tersebut melainkan saksi NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR telah memesan atau membeli sendiri paket sabu yang dipesan oleh Sdr. ACIL DAYAH dari Sdr. UDIN (DPO), sedangkan keterkaitan terdakwa dengan barang bukti berupa paket sabu yang dibawa oleh saksi NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR hanya sebatas dimintai tolong oleh saksi NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR untuk mengantar saksi NOVIANSYAH ALIAS NOVI BIN M. ANWAR ke Banjarbaru dengan menggunakan sarana mobil yang dikemudikan terdakwa dengan imbalan upah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, menurut Pengadilan Tinggi dakwaan yang tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah Dakwaan alternatif Ketiga (melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) yaitu berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Raudah RT.31 RW.02 Kel. Pemurus Luas, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR telah mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, adapun sebelumnya Sdr. Noviansyah sudah pernah mengajak Terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama maka saat itu Terdakwa melihat Sdr. Noviansyah mengeluarkan sabu paketan kecil lalu saksi mengeluarkan perlengkapan/alat untuk mengkonsumsi sabu, dimana selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Noviansyah sama-sama mengkonsumsi sabu dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama saksi NOVIANSYAH Alias NOVI Bin M. ANWAR tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu zalecha berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor : KP.12.09/029/RAZA tanggal 10 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. YURNIAH TANZIL, M.Kes. Sp.PK diperoleh hasil sebagai berikut : Terhadap sample Urine atas nama IRWANSYAH ALIAS WAWAN BIN ASMUNI (Alm), hasilnya TERINDIKASI NARKOBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas menurut Pengadilan Tinggi Terdakwa telah terbukti

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Pengadilan Tinggi bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum dalam perkara a quo dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN.Mtp. tanggal 01 November 2022 dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan dipertimbangkan mengenai status penahanan Terdakwa, yang mana oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian sewaktu akan ditangkap yang mana perbuatan terdakwa yang tidak mau menghentikan mobilnya saat akan ditangkap tersebut dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa dari saksi Jiemy Saputra karena akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Jiemy Saputra terseret mobil yang dikendarai terdakwa sejauh kurang lebih 20 meter dan mobil yang dikendarai terdakwa tersebut baru berhenti setelah saksi Khaironi menghadang mobil colt yang dikendarai terdakwa tersebut dengan menggunakan mobil polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan dan telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan Per- Undang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 01 November 2022 Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN.Mtp, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Irwansyah alias Wawan bin Asmuni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Buah Mobil Colt / R4 L300 warna Putih DA 1630 FF;
Dikembalikan kepada Sdr. Rahmad Dani melalui Terdakwa
 - 1 buah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya warna Coklat;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 297/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 oleh kami KASWANTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Ketua Majelis dengan MUJAHRI,SH. dan VICTOR PAKPAHAN,S.H.,M.H.,MSi masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 29 November 2022, Nomor : 297/PID.SUS/2022/PT BJM, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Kartini,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MUJAHRI,SH.

KASWANTO, S.H.,M.Hum.

VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.,MSi..

Panitera Pengganti,

KARTINI,SH.